



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M Syarwan Wafi Aditya Bin Ikhwan ;
2. Tempat lahir : Sukoharjo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Desember 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dk.Sidomulyo Rt.01/02 Desa Makamhaji
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa M Syarwan Wafi Aditya Bin Ikhwan ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SYARWAN WAFI ADITYA Bin IKHWAN** bersalah melakukan tindak pidana *dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SYARWAN WAFI ADITYA Bin IKHWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan** dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor Rangka MHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 Atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak Alamat Gumukrejo Rt 006 Rw 002 Kedunglengkong Simo Boyolali beserta kunci kontaknya;
 - 2 (dua) buah GPS;

Dikembalikan kepada saksi Firmasnyaah;

 - 1 (satu) KTP atas nama M_SYARWAN WAFI ADITYA Bin IKHWAN;
 - 1 (satu) Kartu Keluarga atas nama M_SYARWAN WAFI ADITYA Bin IKHWAN;
 - 1 (satu) buah celana panjang abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana anjang crem;
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa **M.SYARWAN WAFI ADITYA Bin IKHWAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonann Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **M SYARWAN WAFI ADITYA BIN IKHWAN bersama-sama dengan Dimas (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di rumah Terdakwa Dk. Sidomulyo RT.01 RW. 02 Desa Makamahaji Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Dimas (DPO) yang mengajak merental mobil untuk digadaikan dan terdakwa menyetujuinya dengan pembagian tugas terdakwa yang merental mobil sedangkan Dimas yang menentukan sasaran, jenis mobil yang akan dirental serta bertugas menggadaikannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi Firmansyah dengan rangkaian kebohongan mengaku sebagai saudaranya Tifani selanjutnya terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor Rangka MHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 Atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak milik saksi Firmansyah dengan jangka waktu selama 2 (dua) hari dan untuk untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan saksi Firmansyah terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut setelah 2 (dua) hari dan disepakati harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayarannya dibayar secara tunai kemudian terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya karena saksi Firmansyah percaya kemudian menyuruh karyawannya yaitu saksi Doni Irawan dan saksi Tri Widiyanto untuk mengantar 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW kerumah terdakwa selanjutnya setelah mobil diterima terdakwa, terdakwa membayar sisa uang rental mobil sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) beserta persyaratan rental berupa KTP dan KK terdakwa selanjutnya sdr. Dimas telah menggadaikan mobil tersebut kepada sdr Gery (DPO) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa telah mendapat bagian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) uang tersebut sudah habis untuk foya-foya dan kebutuhan terdakwa sehari-hari, atas perbuatan terdakwa tersebut akhirnya terdakwa dapat ditangkap petugas Polres Sukoharjo pada tanggal 20 Desember 2022.

Perbuatan Terdakwa **M SYARWAN WAFI ADITYA BIN IKHWAN** merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **M SYARWAN WAFI ADITYA BIN IKHWAN bersama-sama dengan Dimas (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat Gudang San alamat Jalan Terminal Baru Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Dimas (DPO) yang mengajak merental mobil selanjutnya Dimas menyuruh terdakwa untuk merental mobil milik saksi Firmansyah selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi Firmansyah terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh



mengatakan akan menyewa 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor Rangka MHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 Atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak milik saksi Firmansyah dengan jangka waktu selama 2 (dua) hari dan akan mengembalikan mobil tersebut setelah 2 (dua) hari serta disepakati harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayarannya dibayar secara tunai kemudian terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Firmansyah menyuruh karyawannya yaitu saksi Doni Irawan dan saksi Tri Widiyanto untuk mengantar 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW kerumah terdakwa selanjutnya setelah mobil diterima terdakwa, terdakwa membayar sisa uang rental mobil sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) beserta persyaratan rental berupa KTP dan KK terdakwa selanjutnya sdr. Dimas dan terdakwa berniat menggadaikan mobil tersebut kemudian sdr. Dimas membawa mobil tersebut dan telah menggadaikan mobil tersebut kepada sdr Gery (DPO) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa telah mendapat bagian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) uang tersebut sudah habis untuk foya-foya dan kebutuhan terdakwa sehari-hari, atas perbuatan terdakwa tersebut akhirnya terdakwa dapat ditangkap petugas Polres Sukoharjo pada tanggal 20 Desember 2022.

Perbuatan Terdakwa M SYARWAN WAFI ADITYA BIN IKHWAN merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi selaku pemilik rental SALSABIL telah menjadi korban tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penipuan dan atau penggelapan ;

- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dk. Sidomulyo, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah saudara M SYARWAN WAFI ADITYA;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor RangkaMHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 Atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak Alamat Gumukrejo Rt 006 Rw 002 Kedunglengkong Simo Boyolali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara terdakwa berpura-pura merental 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor RangkaMHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 Atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak Alamat Gumukrejo Rt 006 Rw 002 Kedunglengkong Simo Boyolali beserta STNKnya selama 2 (dua) hari tetapi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi mengetahui kalau 2 (dua) GPS di mobil tersebut sudah terlepas;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB saksi mendapat WA dari saudari TIFANI yang mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 adik sepupunya akan merental 1 (satu) unit mobil innova milik saksi dan saat itu saksi jawab tidak apa apa yang penting persyaratannya lengkap, kemudian saudari TIFANI memberikan nomor WA Terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung berkomunikasi dengan Terdakwa melalui WA dan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi mendapat uang tanda jadi dari Terdakwa dengan cara ditransfer sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB 2 (dua) orang karyawan saksi yang bernama DONI IRAWAN dan TRI WIDIYANTO mengantarkan 1 (satu) unit mobil innova yang akan dirental oleh terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Sidomulyo RT.01 RW.01, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, pada saat itu Terdakwa menyerahkan KK dan KTP asli milik Terdakwa sebagai syarat untuk merental mobil di rental mobil SALSABIL milik saksi, dan Terdakwa juga telah melunasi uang rental selama 2 (dua) hari yang masih kurang Rp.900.000.00 (Sembilan ratus ribu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rupiah) yang diserahkan ke karyawan saksi yang bernama DONI IRAWAN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB, 2 (dua) buah GPS yang berada di mobil innova milik saksi yang dirental oleh Terdakwa telah terpisah dan terbaca mobil innova berada di barat terminal Kartasura, kemudian saksi menyuruh karyawan saksi yang bernama TRI WIDAYANTO dan AJI PRASETYO untuk mengecek unit mobil innova tersebut dan sekira jam 08.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa mobil innova tersebut berada di gudang SAN yang terletak di barat terminal baru Kartasura;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB segera berangkat menuju ke barat terminal Kartasura untuk menjemput TRI WIDAYANTO yang berada di sekitar gudang SAN, kemudian saksi bersama dengan TRI WIDAYANTO dan DONI IRAWAN menuju lokasi dimana posisi GPS yang saksi pantau melalui HP saksi dan akhirnya saksi berhasil menemukan GPS di dekat pabrik mobil ESEMKA di Sambi kemudian saksi kembali ke gudang SAN di barat terminal Kartasura ;
 - Bahwa kemudian di gudang SAN saksi mendapati mobil innova tersebut berada dalam di gudang SAN, saat itu saksi menemui salah satu Karyawan gudang SAN yang bernama GARENG yang mengaku telah dititipi mobil innova tersebut oleh saudara GERRY, kemudian saksi mengatakan bahwa mobil innova tersebut adalah milik saksi dan saksi menunjukkan BPKB mobil tersebut;
 - Bahwa setelah saudara GARENG mendapat informasi tentang kepemilikan mobil innova tersebut, kemudian saudara GARENG menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa saksi akan mengambil mobil innova tersebut, dan setelah saudara GARENG selesai menelpon, saudara GARENG mendapatkan WA dari seseorang yang mengirim gambar kwitansi gadai innova sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan foto kwitansi yang ditunjukkan saudara GARENG kepada saksi ;
 - Bahwa saksi berhasil membawa 1 (satu) unit mobil Innova tersebut dari gudang SAN dan kemudian mobil tersebut saksi serahkan ke Polsek Kartasura;
 - Bahwa sejak hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 saksi sudah tidak bisa menghubungi Terdakwa maupun saudari TIFANI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;



2. **TRI WIDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dk. Sidomulyo, Desa Makahaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah saudara FIRMANSYAH pemilik rental mobil SALSABIL;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu kejadian saksi sedang bekerja di rental mobil SALSABIL milik korban;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor RangkaMHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 Atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak Alamat Gumukrejo Rt 006 Rw 002 Kedunglengkong Simo Boyolali milik saudara FIRMANSYAH;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara terdakwa berpura-pura merental 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor Rangka MHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 Atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak Alamat Gumukrejo Rt 006 Rw 002 Kedunglengkong Simo Boyolali beserta STNKnya selama 2 (dua) hari tetapi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB diketahui kalau 2 (dua) GPS di mobil tersebut sudah terlepas;
- Bahwa cara Terdakwa memesan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW untuk dirental adalah Terdakwa tidak datang langsung ke rental SALSABIL, tetapi hanya memesan melalui WA dan dijawab langsung oleh saudara FIRMANSYAH pemilik rental SALSABIL dan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi disuruh oleh saudara FIRMANSYAH pemilik rental SALSABIL untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantar 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW ke rumah Terdakwa bersama dengan DONI IRAWAN, saat



itu kami bertemu langsung dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan KK dan KTP asli milik Terdakwa sebagai syarat untuk merental mobil di rental mobil SALSABIL, dan Terdakwa juga telah melunasi uang rental selama 2 (dua) hari yang masih kurang Rp.900.000.00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WIB 2 (dua) buah GPS yang berada di mobil innova milik saudara FIRMANSYAH yang dirental oleh Terdakwa telah terpisah dan terbaca mobil innova berada di barat terminal Kartasura, kemudian saudara FIRMANSYAH menyuruh saksi dan saudara AJI PRASETYO untuk mengecek unit mobil innova tersebut dan sekira jam 08.00 WIB saksi mengetahui bahwa mobil innova tersebut berada di gudang SAN yang terletak di barat terminal baru Kartasura kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudara FIRMANSYAH pemilik mobil Toyota Innova tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB saudara FIRMANSYAH berangkat menuju ke barat terminal Kartasura untuk menjemput saksi yang berada di sekitar gudang SAN, kemudian saksi bersama dengan saudara FIRMANSYAH dan DONI IRAWAN menuju lokasi dimana posisi GPS yang saksi pantau melalui HP milik saudara FIRMANSYAH dan akhirnya berhasil ditemukan GPS di dekat pabrik mobil ESEMKA di Sambi kemudian kami kembali ke gudang SAN di barat terminal Kartasura ;
- Bahwa kemudian di gudang SAN kami mendapati mobil innova tersebut berada di dalam gudang SAN, saat itu kami bertemu salah satu Karyawan gudang SAN yang bernama GARENG yang mengaku telah dititipi mobil innova tersebut oleh saudara GERRY, kemudian saudara FIRMANSYAH mengatakan bahwa mobil innova tersebut adalah miliknya dan saudara FIRMANSYAH menunjukkan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa setelah saudara GARENG mendapat informasi tentang kepemilikan mobil innova tersebut, kemudian saudara GARENG menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa kami akan mengambil mobil innova tersebut, dan setelah saudara GARENG selesai menelpon, saudara GARENG mendapatkan WA dari seseorang yang mengirim gambar kwitansi gadai innova sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan foto kwitansi yang ditunjukkan saudara GARENG kepada saksi ;
- Bahwa saksi berhasil membawa 1 (satu) unit mobil Innova tersebut dari gudang SAN dan kemudin mobil tersebut kami serahkan ke Polsek Kartasura;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **NAHARUS SURUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB ada 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi AD 1613 PW dan 2 (dua) orang tersebut menanyakan nama WAFI (Terdakwa) kepada saksi dan menanyakan tentang WAFI (Terdakwa) di lingkungan kampung saksi;
- Bahwa saksi bertemu dengan WAFI (Terdakwa) di rumahnya dan WAFI (Terdakwa) mengatakan bahwa dia merental 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi AD 1613 PW yang diparkir di depan rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi AD 1613 PW yang pernah berada di depan rumah Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **ABDUL AZZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 05.30 WIB saat saksi bertugas paking di gudang SAN dan saat itu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi AD 1613 PW masuk ke gudang SAN dan dititipkan di gudang SAN;
- Bahwa ketika orang yang membawa mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi AD 1613 PW tersebut menitipkan mobilnya di gudang SAN saksi mengatakan tidak berani tetapi orang tersebut marah-marah dan mengancam saksi dengan mengatakan "pokoknya saya titip mobil ini nanti sore saksi ambil";
- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang membawa mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi AD 1613 PW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB ada keributan di gudang SAN, yaitu ada orang yang mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi AD 1613 PW tersebut dengan menunjukkan BPKB, kunci serep, dan GPS mobil tersebut dan akan membawa pergi mobil tersebut namun dihalang-halangi oleh orang-orang terminal Kartasura yang tidak saksi kenali ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi sudah tidak melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi AD 1613 PW tersebut di gudang SAN ;
- Bahwa saksi bertemu dengan WAFI (Terdakwa) di rumahnya dan WAFI (Terdakwa) mengatakan bahwa dia merental 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi AD 1613 PW yang diparkir di depan rumahnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti tersebut adalah foto 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih Nomor Polisi AD 1613 PW yang pernah berada di depan rumah Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **ROFIK AGUNG HARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dk. Sidomulyo, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Saudara SYARWAN WAFI ADITYA, 24 Tahun, Islam, Wiraswasta, Dk. Sidomulyo RT.01/RW.01, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo;
- Bahwa korban dari tindak pidana penipuan dan penggelapan adalah saudara FIRMANSYAH pemilik rental mobil SALSABIL;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor RangkaMHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 Atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak Alamat Gumukrejo Rt 006 Rw 002 Kedunglengkong Simo Boyolali milik saudara FIRMANSYAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa merental 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Wama

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, dan setelah mobil innova tersebut dibawa oleh Terdakwa, kemudian mobil Innova tersebut diserahkan kepada teman Terdakwa;

- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah pulang di rumah saudaranya yang beralamat di Sidomulyo RT.02 RW.02, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, kemudian kami memantau alamat tersebut dan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di Sidomulyo RT.02 RW.02, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo saat Terdakwa akan pergi dari rumah;
- Bahwa setelah kami berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW milik saudara FIRMANSYAH di rental SALSABIL;
- Bahwa setelah korban melaporkan kejadian tersebut, kemudian saksi melakukan introgasi kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa meninggalkan KTP dan KK asli milik Terdakwa di rental SALSABIL milik korban sebagai jaminan;
- Bahwa setelah mengetahui identitas Terdakwa kemudian saksi bersama rekan unit reskrim Polsek Kartasura mengecek alamat Terdakwa di Dk. Sidomulyo RT.01/RW.01, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo dan saat itu rumah dalam keadaan kosong dan Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi mendapat informasi Terdakwa telah pulang di rumah saudaranya yang beralamat di Sidomulyo RT.02 RW.02, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, kemudian kami memantau alamat tersebut dan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap di Sidomulyo RT.02 RW.02, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo saat Terdakwa akan pergi dari rumah ;
- Bahwa setelah kami berhasil menangkap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW milik saudara FIRMANSYAH di rental SALSABIL ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut bersama dengan saudara DIMAS;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa bertugas sebagai orang yang merental mobil di rental SALSABIL dan DIMAS bertugas menggadaikan mobil tersebut dan Terdakwa mengaku mendapat bagian sebesar

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya bahwa 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW tersebut akan digadaikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Dk. Sidomulyo, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor RangkaMHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 Atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak Alamat Gumukrejo Rt 006 Rw 002 Kedunglengkong Simo Boyolali milik saudara FIRMANSYAH;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Terdakwa merental 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW beserta STNKnya selama 2 (dua) hari dengan uang sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan KTP dan KK asli milik Terdakwa dan setelah mobil tersebut Terdakwa bawa akan Terdakwa serahkan kepada saudara DIMAS dan Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil penjualan atau gadai terhadap mobil tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa bersedia merental 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW atas nama Terdakwa di rental SALSABIL maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa bersedia atas tawaran saudara DIMAS tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi pihak rental SALSABIL dan mengatakan "mas saya mau sewa mobil Innova Reborn siang ini dan unit diantar ke rumah saya", kemudian dijawab dari pihak rental "Gih" dan pihak rental minta shareloc rumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh



- Bahwa setelah mobil diantar ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Terdakwa pergi ke solo dan klaten tanpa tujuan hanya putar-putar saja dan selanjutnya Terdakwa menuju daerah Jaten Karanganyar.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Jaten Karanganyar, Terdakwa didatangi seseorang yang mengaku sebagai anak buah saudara DONI dan mengatakan akan membawa mobil innova yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi Hotel di Karanganyar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengambil mobil Innova tersebut dan kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa dijemput oleh mobil Avanza warna grey yang didalam mobil tersebut sudah ada saudara DIMAS, DONI, dan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian kami menuju Hotel di daerah Palur Karanganyar ;
- Bahwa Terdakwa disuruh menginap di Hotel tersebut dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh saudara DONI ;
- Bahwa kemudian DIMAS, DONI, dan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal pergi meninggalkan Terdakwa dan DONI mengatakan bahwa saudara DONI akan datang lagi jam 09.00 WIB untuk memberi uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun setelah Terdakwa tunggu sampai jam 11.00 WIB doni tidak datang juga kemudian Terdakwa menghubungi saudara DIMAS dan DIMAS mengatakan bahwa mobil innova sudah ditangkap oleh mobil mledos dan menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di makam bonoloyo, dan selama bersembunyi Terdakwa tidak bertemu dengan saudara DIMAS ;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa didatangi utusan saudara DIMAS dan diberi uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat ke Pasuruhan untuk bersembunyi ;
- Bahwa selama di Pasuruhan Terdakwa masih berhubungan dengan saudara DIMAS dan Terdakwa pernah ditransfer ke rekening Terdakwa a.n. MUHAMMAD ROFI MUZAKI oleh DIMAS uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu pada bulan November Terdakwa menerima uang dari saudara DIMAS sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total pada bulan November Terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000.000,00;
- Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari saudara DIMAS adalah sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan



untuk membeli pakaian, sandal dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatan penipuan dan penggelapan bersama dengan saudara DIMAS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 18.00 WIB ketika 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW parkir di depan rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh saudara DIMAS dan meminta Terdakwa untuk tanda tangan di kwitansi bermaterai 6000 tertulis nominal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saudara DIMAS meminta Terdakwa untuk menandatangani kwitansi bermaterai 6000 tertulis nominal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena saudara DIMAS kan menggadaikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW dan untuk persiapan saat penyerahan uang gadai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor Rangka MHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 Atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak Alamat Gumukrejo Rt 006 Rw 002 Kedunglengkong Simo Boyolali ;
- 2 (dua) buah GPS;
- 1 (satu) KTP atas nama M_SYARWAN WAFI ADITYA Bin IKHWAN;
- 1 (satu) Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IKHWAN;
- 1 (satu) buah celana panjang abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang crem;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M SYARWAN WAFI ADITYA BIN IKHWAN bersama-sama dengan Dimas (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 bertempat Gudang San alamat Jalan Terminal Baru Wirogunan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo telah menggadaikan mobil milik saksi Firmansyah ;

- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Dimas (DPO) yang mengajak merental mobil selanjutnya Dimas menyuruh terdakwa untuk merental mobil milik saksi Firmansyah ;
- Bahwa apabila Terdakwa bersedia merental 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW di rental SALSABIL maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa bersedia atas tawaran saudara DIMAS tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi Firmansyah terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor Rangka MHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak milik saksi Firmansyah dengan jangka waktu selama 2 (dua) hari dan akan mengembalikan mobil tersebut setelah 2 (dua) hari serta disepakati harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayarannya dibayar secara tunai ;
- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Firmansyah menyuruh karyawannya yaitu saksi Doni Irawan dan saksi Tri Widiyanto untuk mengantar 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW kerumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil diterima terdakwa, terdakwa membayar sisa uang rental mobil sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) beserta persyaratan rental berupa KTP dan KK terdakwa ;
- Bahwa setelah mobil diantar ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Terdakwa pergi ke solo dan klaten tanpa tujuan hanya putar-putar saja dan selanjutnya Terdakwa menuju daerah Jaten Karanganyar ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Jaten Karanganyar, Terdakwa didatangi seseorang yang mengaku sebagai anak buah saudara DONI dan mengatakan akan membawa mobil innova yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi Hotel di Karanganyar;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengambil mobil Innova tersebut dan kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa dijemput oleh mobil Avanza warna grey yang didalam mobil tersebut sudah ada saudara DIMAS, DONI, dan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian kami menuju Hotel di daerah Palur Karanganyar ;
- Bahwa Terdakwa disuruh menginap di Hotel tersebut dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh saudara DONI ;
- Bahwa kemudian DIMAS, DONI, dan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal pergi meninggalkan Terdakwa dan DONI mengatakan bahwa saudara DONI akan datang lagi jam 09.00 WIB untuk memberi uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun setelah Terdakwa tunggu sampai jam 11.00 WIB doni tidak datang juga kemudian Terdakwa menghubungi saudara DIMAS dan DIMAS mengatakan bahwa mobil innova sudah ditangkap dan menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi di makam bonoloyo, dan selama bersembunyi Terdakwa tidak bertemu dengan saudara DIMAS ;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa didatangi utusan saudara DIMAS dan diberi uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat ke Pasuruhan untuk bersembunyi ;
- Bahwa selama di Pasuruhan Terdakwa masih berhubungan dengan saudara DIMAS dan Terdakwa pernah ditransfer ke rekening Terdakwa a.n. MUHAMMAD ROFI MUZAKI oleh DIMAS uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu pada bulan November Terdakwa menerima uang dari saudara DIMAS sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total pada bulan November Terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000.000,00;
- Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari saudara DIMAS adalah sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, sandal dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan perbuatan penipuan dan penggelapan bersama dengan saudara DIMAS;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 18.00 WIB ketika 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW parkir di depan rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh saudara DIMAS dan meminta

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk tanda tangan di kwitansi bermaterai 6000 tertulis nominal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan saudara DIMAS meminta Terdakwa untuk menandatangani kwitansi bermaterai 6000 tertulis nominal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena saudara DIMAS akan menggadaikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW dan untuk persiapan saat penyerahan uang gadai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr. Dimas telah menggadaikan mobil tersebut kepada sdr Gery (DPO) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut akhirnya terdakwa dapat ditangkap petugas Polres Sukoharjo pada tanggal 20 Desember 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama M SYARWAN WAFI ADITYA BIN IKHWAN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki.

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian "*melawan hak*" berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya awalnya terdakwa dihubungi oleh Dimas (DPO) yang mengajak merental mobil selanjutnya Dimas menyuruh terdakwa untuk merental mobil milik saksi Firmansyah dengan imbalan apabila Terdakwa bersedia merental 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW di rental SALSABIL maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Terdakwa bersedia atas tawaran saudara DIMAS tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 terdakwa menghubungi saksi Firmansyah, terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor Rangka MHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak milik saksi Firmansyah dengan jangka waktu selama 2 (dua) hari dan akan mengembalikan mobil tersebut setelah 2 (dua) hari serta disepakati harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayarannya dibayar secara tunai kemudian terdakwa mentransfer uang muka sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Firmansyah menyuruh karyawannya yaitu saksi Doni Irawan dan saksi Tri Widiyanto untuk mengantar 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW kerumah terdakwa selanjutnya setelah mobil diterima terdakwa, terdakwa membayar sisa uang rental mobil sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) beserta persyaratan rental berupa KTP dan KK terdakwa dan setelah mobil diantar ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Terdakwa pergi ke solo dan klaten tanpa tujuan hanya putar-putar saja dan selanjutnya Terdakwa menuju daerah Jaten Karanganyar kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB di daerah Jaten Karanganyar, Terdakwa didatangi seseorang yang mengaku sebagai anak buah saudara DONI dan mengatakan akan membawa mobil innova yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi Hotel di Karanganyar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh orang yang mengambil mobil Innova tersebut dan kurang lebih 10 menit kemudian Terdakwa dijemput oleh mobil Avanza warna grey yang didalam mobil tersebut sudah ada saudara DIMAS, DONI, dan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian kami menuju Hotel di daerah Palur Karanganyar dan Terdakwa disuruh menginap di Hotel tersebut dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh saudara DONI kemudian DIMAS, DONI, dan 3

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal pergi meninggalkan Terdakwa dan DONI mengatakan bahwa saudara DONI akan datang lagi jam 09.00 WIB untuk memberi uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun setelah Terdakwa tunggu sampai jam 11.00 WIB doni tidak datang juga kemudian Terdakwa menghubungi saudara DIMAS dan DIMAS mengatakan bahwa mobil innova sudah ditangkap dan menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi lalu Terdakwa bersembunyi di makam bonoloyo, dan selama bersembunyi Terdakwa tidak bertemu dengan saudara DIMAS selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa didatangi utusan saudara DIMAS dan diberi uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat ke Pasuruhan untuk bersembunyi namun selama di Pasuruhan Terdakwa masih berhubungan dengan saudara DIMAS dan Terdakwa pernah ditransfer ke rekening Terdakwa a.n. MUHAMMAD ROFI MUZAKI oleh DIMAS uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu pada bulan November Terdakwa menerima uang dari saudara DIMAS sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total pada bulan November Terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000.000,00 dan total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari saudara DIMAS adalah sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, sandal dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 18.00 WIB ketika 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Wama Putih Nomor Polisi AD 1613 PW parkir di depan rumah Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh saudara DIMAS dan meminta Terdakwa untuk tanda tangan di kwitansi bermaterai 6000 tertulis nominal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana maksud dan tujuan saudara DIMAS meminta Terdakwa untuk menandatangani kwitansi bermaterai 6000 tertulis nominal 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena saudara DIMAS akan menggadaikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW dan untuk persiapan saat penyerahan uang gadai mobil tersebut selanjutnya sdr. Dimas telah menggadaikan mobil tersebut kepada sdr Gery (DPO) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas perbuatan terdakwa tersebut akhirnya terdakwa dapat ditangkap petugas Polres Sukoharjo pada tanggal 20 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata Terdakwa bersama-sama dengan sdr Dimas (DPO) dari awal sudah menghendaki untuk menggadaikan mobil merek Toyota Innova milik saksi Firmansyah tanpa ijin dari saksi Firmansyah dengan cara awalnya berpura-pura

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merental mobil merek Toyota Innova milik saksi Firmansyah sehingga akhirnya saksi Firmansyah menyetujui Terdakwa untuk merental mobil milik saksi Firmansyah dan akhirnya saksi Firmansyah menyuruh karyawannya untuk mengantar mobil Toyota Innova tersebut ke rumah Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa berhasil membawa mobil Toyota Innova tersebut dan kemudian dijualnya tanpa ijin dari saksi Firmansyah sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang; telah terbukti dan terpenuhi ;
Ad.3. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti mobil Toyota Innova adalah milik saksi Firmansyah yang BPKB nya atas nama karyawan saksi Firmansyah dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “*yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa keberadaan mobil Toyota Innova menjadi berada di tangan Terdakwa karena saksi Firmansyah selaku pemilik mobil Toyota Innova yang mengizinkan Terdakwa untuk meminjam mobil milik saksi Firmansyah dengan cara menyewanya namun akhirnya terdakwa bersama sdr Dimas (DPO) mengadaikan sepeda motor milik saksi Firmansyah ke sdr Gerry ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “*barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi;

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 73, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, yang disuruh (*pleger*) itu hanya merupakan suatu alat saja;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*). "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa bersama sdr Dimas (DPO) telah berencana untuk menggadaikan mobil dimana peran Terdakwa adalah sebagai pihak yang merental mobil milik saksi Firmansyah sehingga saksi Firmansyah mau menyerahkan mobil kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mau merental mobil tersebut dan akan mengembalikannya tepat waktu sesuai dengan yang telah disepakati oleh Terdakwa dan saksi korban Firmansyah selaku pemilik rental mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dapatlah dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur " turut serta melakukan " telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Firmansyah ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW, Nomor Rangka MHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 Atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak Alamat Gumukrejo Rt 006 Rw 002 Kedunglengkong Simo Boyolali ;
- 2 (dua) buah GPS;
- Oleh karena barang bukti merupakan milik saksi Firmansyah maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Firmansyah;
- 1 (satu) KTP atas nama M_SYARWAN WAFI ADITYA Bin IKHWAN;
- 1 (satu) Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IKHWAN;
- 1 (satu) buah celana panjang abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang crem;
- 1 (satu) buah celana panjang hitam;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek hitam;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah;
- Oleh karena barang bukti merupakan milik Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa M SYARWAN WAFI ADITYA Bin IKHWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Inova Warna Putih Nomor Polisi AD 1613 PW,Nomor Rangka MHFJB8EM2G1008778 Nomor Mesin 2GDC091084 Atas Nama Ubaidissalaam Al Mubarak Alamat Gumukrejo Rt 006 Rw 002 Kedunglengkong Simo Boyolali ;
 - 2 (dua) buah GPS;
dikembalikan kepada saksi Firmansyah;
 - 1 (satu) KTP atas nama M_SYARWAN WAFI ADITYA Bin IKHWAN;
 - 1 (satu) Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IKHWAN;
 - 1 (satu) buah celana panjang abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang crem;
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah;
dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh kami, Deni Indrayana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Sri Setyowati, S.H., M.H., Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NASYIATUN FADLILAH, SH.,MBA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Nursiyah Wahyuni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Deni Indrayana, S.H, M.H.

Siska Ris Sulistiyo Ningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Nasyiatun Fadlilah, SH., M.B.A.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)